

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dan berlaku bagi semua orang. Syariat sebagai jalan hidup manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat merupakan norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alamnya. Hubungan manusia dengan manusia yang berbeda jenis kelamin yang didahului oleh suatu akad untuk saling mencintai dalam hidup bersama pada masa yang tidak terbatas disebut pernikahan.

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan dalam melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dengan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Ar Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an. 2010: 324).

Agama diciptakan Tuhan sebagai aturan untuk segala kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani. Agama berhubungan dengan seluruh aspek, termasuk hukum yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh), di Indonesia dibuktikan dalam bentuk Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengajarkan kepada manusia tentang tatacara untuk menjalankan hidup yang bersandar kepada sumber hukum Islam al-Qur’an dan hadis. Di antara hukum yang diatur dalam Islam adalah tata cara bagaimana orang menikah, bercerai, dan rujuk yang didasarkan pada ajaran Islam, agar kehidupannya senantiasa teratur dan tidak melakukan hal yang melanggar syariat.

Dalam hukum agama Islam mengakui perkawinan sebagai hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram. Sabda Rasulullah Saw.,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. (رواه الطبراني في الاوسط و الحاكم. و قال الحاكم صحيح الاسناد)

“Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “barangsiapa yang Allah telah memberi rizqi kepadanya berupa istri yang sholihah, berarti Allah telah menolongnya pada separoh agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separoh sisanya” (HR. Thabroni di dalam Al-Austha, dan Hakim. Hakim berkata Shahih sanadnya).

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a, ucapan Nabi yang bunyinya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاعِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal; karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu” (Muttafaq ‘alaih) (Ahmad Rofiq, 1997: 62).

Setelah ditentukan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana yang disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa melayu disebut “peminangan” (Amir Syarifuddin, 2009: 49). Setelah melakukan peminangan atau *khitbah*, tahap selanjutnya yaitu melangsungkan perkawinan.

Dalam Islam, jika seseorang hendak melangsungkan perkawinan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu syarat dan rukun, hal ini demi kelancaran perkawinan tersebut. Dalam suatu acara perkawinan jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka perkawinannya tidak sah. Adapun rukun perkawinan adalah;

1. Calon mempelai pria,
2. Calon mempelai wanita,
3. Wali,
4. Saksi,
5. Ijab dan qabul.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan

tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan (Amir Syarifuddin, 2009: 59-61).

Hukum pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang wanita wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar hukum pemberian mahar ini terdapat dalam QS. an-Nisaa' ayat (4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2010: 61).

Untuk menentukan mahar biasanya setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan hidup itu menjadi budaya dan ciri khas suku tertentu. Salah satunya adalah perkawinan adat suku Bugis yang berada di Kampung Bugis Manokwari Papua Barat.

Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *mappabotting*, sebelum melaksanakan *mappabotting* ada beberapa ritual yang harus dilaksanakan yaitu *massuro*. *Massuro* artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpendang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga perempuan. Utusan ini disebut *to*

¹ Pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

madduta sedangkan pihak keluarga perempuan yang dikunjungi disebut *to riaddutai*. Kegiatan *madduta* juga biasanya disebut dengan istilah *mappettu ada*, yaitu pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan putra-putri mereka. Hal-hal yang dibicarakan dalam acara *mappettu ada* tersebut diantaranya mahar (meliputi *uang panai'* dan *sompa*) dan *tante esso* (penentuan hari). Pembicaraan harus dimulai dari masalah mahar karena merupakan tahap yang paling *principal* dan menjadi penentu diterimanya atau ditolaknya sebuah pinangan.

Dalam adat perkawinan orang Bugis seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan Bugis tidak hanya diwajibkan membayar *sompa* atau mahar sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, tetapi juga diwajibkan memberikan *uang panai'* atau *dui' balanca* (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan.

Uang panai' adalah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan *uang panai'* ini bukan termasuk mahar.

“Besarnya dan kecilnya *uang panai'* ini ditentukan dari kedudukan atau status sosial pihak perempuan dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan” (wawancara dengan Muhammad Yukas, 26 Maret 2017).

Menurut adat masyarakat suku Bugis, kedudukan *uang panai*' ini sama dengan mahar, yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu perkawinan, sehingga jika tidak ada *uang panai*' maka tidak ada perkawinan, jika ingin tetap melangsungkan perkawinan maka calon mempelai pria harus memenuhi dulu *uang panai*' yang telah dipatok. Terkadang karena tingginya *uang panai*' yang dipatok maka banyak calon pengantin pria merasa tak mampu untuk membayar *uang panai*' dan banyak juga calon pengantin yang nekat melakukan kawin lari. Selain itu, ada sanksi sosial berupa cemoohan dan hinaan dari kerabat maupun masyarakat sekitar.

Uang panai' yang merupakan uang bantu untuk kebutuhan hajatan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *uang panai*' sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum perkawinan Islam hanyalah mahar.

Dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis yang berada di kampung Bugis Manokwari Papua Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang adanya *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis?

2. Bagaimana kedudukan *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis yang berada di kampung Bugis Manokwari Papua Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah;

- a. Untuk mengetahui latar belakang adanya *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis
- b. Untuk mengetahui kedudukan *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis yang berada di kampung Bugis Manokwari Papua Barat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis.

2. Kegunaan penelitian

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan akademik dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang terutama dalam ilmu pengetahuan tentang *uang menre*' dalam sistem perkawinan adat suku Bugis atau Bugis-Makassar di kampung Bugis Manokwari Papua Barat. Juga diharapkan berguna bagi akademisi khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam memberikan informasi tentang sistem perkawinan adat suku Bugis Makassar ini.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum yang berlaku di Indonesia ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan yang telah di undangkan dan dikodifikasikan serta berlaku secara beragam bagi seluruh warga Negara Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perpajakan dan sebagainya. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak diundangkan dan tidak dikodifikasikan oleh lembaga pemerintahan dan berlaku secara tidak seragam bagi seluruh warga Negara Indonesia, seperti hukum adat yang berasal dari tradisi dan kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun. Masing-masing daerah mempunyai tradisi atau kebiasaan yang berbeda pula. Adat dan kebiasaan ini kemudian menjadi hukum adat.²

Ketika hendak melangsungkan perkawinan beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan ritual adat yang berada di daerah tersebut. Sehingga hal ini dianggap menarik untuk diajukan sebagai bahan penelitian, berikut merupakan skripsi yang membahas tentang adat dalam menjelang dan melangsungkan perkawinan di beberapa daerah di Indonesia.

² Tentang penjelmaan adat menjadi satu system hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo tampak dalam putusan-putusan hukum. Misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, hakim perdamaian desa, pegawai agama, dan sebagainya. Putusan yang dimaksud adalah perbuatan atau petokan perbuatan oleh petugas hukum untuk menegakan hukum. Apabila hakim menemukan peraturan yang harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas-petugas hukum lain, maka peraturan-peraturan adat itu terang bersifat hukum (lihat Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.28-29 dan 35. Juga Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 2. Inilah yang menjadi dasar pemikiran van Vollenhoven sebelumnya yang dapat “meyakinkan” pemerintah Hindia Belanda untuk menjelmakan adat istiadat itu menjadi salah satu system hukum (Hukum Adat). “Hukum adat perlu ditemukan”, demikian judul pasal 1, Bab 1 tulisan van Vollenhoven (lihat van Vollenhoven, *De Ontdekking van her Adatrecht*, NV. Boekhandel en drukkerij, E.J. Brill, Leiden, 1928, hlm. 1).

1. Dede Lukman Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung, tahun lulus 2014 dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Upacara Perkawinan Adat Di Kecamatan Purwasari Kabupaten Purwakarta*". Hasil penelitian ini menjelaskan tentang upacara perkawinan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, implikasi upacara adat perkawinan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang terhadap pelaksanaan perkawinan di daerah tersebut, dan ketentuan syari'at Islam dalam pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Imam Ashari, 2016, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Panengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang makna mahar adat dalam masyarakat Bugis Lampung dan nilai mahar adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis.

Mengenai perkawinan adat di Indonesia banyak yang telah meneliti permasalahan seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Letak perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang latarbelakang *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis, bagaimana kedudukan *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis yang berada di kampung Bugis Manokwari, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panaik* yang berlaku pada masyarakat suku Bugis yang berada di kampung Bugis Manokwari Papua Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang sistem perkawinan, diantaranya hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Dalam Islam sendiri perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang disatukan karena adanya akad, yang telah ditentukan oleh dasar-dasar pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Perkawinan atau munakahat adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Seperti suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan dalam surat an-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2010: 282).

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَالْوَدَفَائِيَّ مَكَاتِرِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.”

Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa adanya rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah;

1. Calon mempelai laki-laki,
2. Calon mempelai perempuan,
3. Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan,
4. Dua orang saksi,
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun perkawinan, namun mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Selain hukum Islam dan UU, di Indonesia juga berlaku hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat.

Norma dan aturan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat.

Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata ada suatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi yang berupa apapun dari yang ringan sampai yang berat (Hilman Hadikusuma, 2003: 15).

Dalam hukum Islam memperkenalkan kaidah fiqhiyah yaitu *العادة محكمة* yang bisa dijadikan sebagai sikap dalam sebuah kebiasaan atau tradisi masyarakat. Termasuk dalam hal tradisi pernikahan. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'adat atau 'urf itu terbagi kepada :

1. 'Adat yang *Shahih* (عرف صحيح), yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
2. 'Adat yang *Fasid* (عرف فاسد), yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara' (Abdul Wahab Khallaf, 2002: 118).

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:

1. 'Urf 'am, ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
2. 'Urf Khash, ialah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bil halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai menunaikan

ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yangberlainan, daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda (Hilman Hadikusuma, 2007: 22).

Salah satu adat yang masih dilestarikan dan dipertahankan sampai saat ini adalah seperti yang terjadi dalam perkawinan adat suku Bugis yang berada di kampung Bugis Manokwari Papua Barat, yang mana dalam perkawinan adat suku Bugis ini calon mempelai pria diwajibkan untuk membayar *uang panai*' kepada keluarga calon mempelai wanita dan jumlahnya tidak sedikit. Ini merupakan tradisi atau budaya turun temurun yang wajib dilaksanakan, karena jika tidak ada *uang Panai*' ini, maka tidak ada perkawinan juga.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan dengan memberikan hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin) (M. A. Tahrim, 2014: 37). Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Mukhtar Kamal menyebutkan, “janganlah hendaknya ketidak-sanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan,” sesuai dengan sabda Nabi artinya:

“Dari Sahl bin Sa’ad, sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah Saw., seorang wanita maka ia berkata: “Ya Rasulallah! Aku serahkan sungguh-sungguh diriku kepadamu “. Dan, wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata: ”Ya Rasulullah Saw., kawinkanlah ia kepada saya jika engkau

tidak berminat terhadapnya”. Maka Rasulullah Saw. menjawab: “adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya? Laki-laki itu berkata: “aku tidak memiliki sesuatu selain sarungku ini”. Nabi Saw. Berkata: “jika engkau memberikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah kamu duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain)”. Laki-laki itu menjawab: “saya tidak mendapatkan apa-apa.” Nabi berkata: “carilah, walaupun sebuah cincin besi”. Kemudian ia mencarinya lagi, tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apa pun. Maka, Rasulullah Saw. bersabda “adakah engkau hafal sesuatu ayat dari Al-Qur’an?” laki-laki tersebut berkata: “ada surat ini, dan surat ini” sampai kepada surat yang disebutkan. Nabi Saw. bersabda: “engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan maskawin (mahar) Al-Qur’an yang engkau hafal” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut di atas menunjukkan tidak adanya batasan secara tegas mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, malahan pada akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca sebagian surat al-Qur’an (Ahmad Rofiq, 1998: 103). Islam lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan, dan menunjukkan pula bahwa perkawinan dalam Islam, tidaklah sebagai kontrak “jual beli” tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, maka disebut sebagai perjanjian kokoh.

Sebenarnya dalam perkawinan hukum Islam tidak ada pembayaran selain mahar. Namun dalam perkawinan adat suku Bugis yang mana terdapat kewajiban untuk membayar *uang panai*’ yang berasal dan berkembang suatu kebiasaan dalam masyarakat, dan bersumber dari hukum tidak tertulis.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut;

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, biasanya digunakan di bidang antropologi dan sosiologi

mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2003: 62). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap kajian tentang *uang panai*' dalam perkawinan yang berlaku pada suku Bugis yang berada di Kampung Bugis Manokwari Papua Barat.

2. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan pada jenis data yang telah ditentukan yaitu subjek utama dalam meneliti masalah di atas untuk memperoleh data-data yang konkrit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data primer

Data primer adalah suatu data yang berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis, sumber data primer bisa juga disebut sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara via telephone terhadap masyarakat yang bersangkutan sebagai data awal prihal informasi dan rekapitulasi terhadap *uang panai*' yang berlaku dalam perkawinan suku Bugis yang ada di kampung Bugis Manokwari Papua Barat.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia. Data tambahan ini berupa buku-buku dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini terdiri dari data kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan berupa data tentang latar belakang adanya *uang panai*, kedudukan *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di kampung Bugis Manikwari Papua Barat, dan tinjauan hukum Islam terhadap *uang panai* dalam Perkawinan adat suku Bugis.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap masyarakat yang bersangkutan. Wawancara dilakukan melalui telephone yang kemudian direkam agar data yang didapat bisa didengar kembali kemudian wawancara tersebut dapat dicatat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data.

Adapun tahapan pengumpulan data tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data awal dilakukan wawancara via telephone kepada Mohamad Yukas dan Basiran pada tanggal 29 Maret 2017 warga kampung Bugis mengenai *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Bugis Manokwari Papua Barat.
- b. Observasi lapangan yang bertempat di kampung Bugis Manokawi Barat, Manokwari, Papua Barat, pada tanggal 12 Juli 2017 s.d tanggal 22 Juli 2017.
- c. Mengumpulkan data dengan wawancara, merekam segala yang dijelaskan, memahami dan mencatat hasil wawancara tersebut ke dalam bahasa tulisan.
- d. Menyaring isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini ada

beberapa catatan yang menarik perihal bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah yaitu bahasa Bugis.

- e. Studi literature yaitu pengumpulan data dengan menelaah terhadap buku-buku dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan judul ini.

5. Analisis data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi data, dianalisis dan disimpulkan antara data yang spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66).

Dalam menganalisis data penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik data pustaka maupun data lapangan dengan menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan objek penelitian tepatnya di Kampung Bugis Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dan interview melalui pengajuan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang masuk dengan cara membagi data yang primer dan sekunder, dengan melakukan penggolongan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Setelah melakukan pengumpulan data dan mengklasifikasikan kemudian melakukan penggolongan data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan dalam penelitian.
- d. Tahap terakhir kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.